

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan wujud demokrasi lokal yang paling dekat dengan warga negara. Di tingkat inilah kepentingan komunitas desa dinegosiasikan dan arah pembangunan sosial-ekonomi ditentukan. Perubahan regulasi mutakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan reposisi tata kelola desa, termasuk penguatan stabilitas pemerintahan desa dengan mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali untuk paling banyak 2 (dua) kali.¹ Perubahan ini dimaksudkan mendorong kesinambungan kebijakan desa, tetapi sekaligus menuntut tata kelola Pilkades yang lebih akuntabel, transparan, dan pasti secara hukum sekaligus adil bagi seluruh kontestan.

Di sisi lain, kerangka implementasi Pilkades masih bergantung pada regulasi pelaksana, terutama Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 beserta perubahannya dan Permendagri No 112 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan Permendagri No 72

¹ Undang-undang No 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, perubahan Pasal 39

Tahun 2020.² Aturan ini mengatur tahapan, penetapan hasil, hingga mekanisme keberatan administratif. Sejumlah putusan peradilan tata usaha negara juga menunjukkan bahwa keputusan panitia atau bupati/wali kota yang menetapkan hasil Pilkades dapat dipandang sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) yang terbuka untuk diuji di PTUN, sehingga membuka kanal kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan dalam Pilkades.

Meskipun terdapat perangkat normatif tersebut, persoalan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades masih terasa. Kajian akademik menunjukkan belum adanya satu desain prosedural yang utuh dan rinci mengenai siapa berwenang memutus akhir, bagaimana standar pembuktian dan tenggat waktu, dan apa akibat hukum jika tenggang dilampaui. Bahkan, dalam praktik, sebagian daerah membentuk Majelis atau Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades di tingkat kabupaten untuk memeriksa keberatan hasil pemungutan suara, yang hasilnya kemudian menjadi objek sengketa di PTUN jika dinilai merugikan hak calon.

Ketentuan pelaksana juga menempatkan Bupati/Wali Kota sebagai pihak yang wajib menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades dalam jangka waktu tertentu (30 hari), namun tanpa pedoman teknis yang seragam di seluruh daerah mengenai tata

² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Tentang Desa, sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

cara pemeriksaan, alat bukti, asas pembuktian, dan bentuk putusan administratifnya.³ Kekosongan teknis ini menimbulkan disparitas prosedur antar daerah, berpotensi melahirkan praktik yang tidak konsisten, dan pada gilirannya menggerus kepastian hukum (legal certainty). Ketidakseragaman itu berdampak keadilan (justice) substantif bagi para pihak, khususnya calon yang dirugikan akibat pelanggaran prosedural atau material dalam proses pemungutan dan rekapitulasi suara.

Pada saat yang sama, prinsip keadilan dalam sengketa Pilkades menuntut agar mekanisme penyelesaian tidak semata-mata formalistik, tetapi mampu mengoreksi pelanggaran yang memengaruhi kemurnian suara rakyat di tingkat desa. Putusan-putusan PTUN dalam perkara Pilkades menunjukkan variasi dalam menilai kualitas objek sengketa (KTUN), legal standing penggugat (calon/pendukung), dan tolok ukur pelanggaran yang mempengaruhi hasil. Fragmentasi ini memperkuat urgensi merumuskan model penyelesaian sengketa yang menyeimbangkan kepastian hukum (*predictability*, konsistensi, kepatuhan tenggat) dengan keadilan substantif (pemulihan hak memilih/dipilih, koreksi hasil jika terjadi pelanggaran yang signifikan).

³ Penegasan kewajiban Bupati/Wali Kota menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades dalam 30 hari (rujukan praktik dan penafsiran di putusan PTUN).